

SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau swasta, maka sangat diperlukan suatu Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa Urusan wajib merupakan urusan dibidang kesehatan yang harus dilaksanakan, maka sangat diperlukan suatu Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur, maka perlu dilakukan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang;
- d. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor : HK.02.03/I/1890/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C, maka perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang;
- e. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Peraturan Presiden Barang/Jasa Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1890/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Rumah Sakit Umum Kotapinang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
10. Komite Medik adalah Komite Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan;
11. Staf Medik adalah Staf Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan;
12. Puskesmas adalah Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PENBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kotapinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagai pelayanan dasar.

BAB III Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) RSUD Kotapinang merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- (2) RSUD Kotapinang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

RSUD Kotapinang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, RSUD Kotapinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi RSUD Kotapinang terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan;
 2. Seksi Evaluasi dan Pengkajian.
 - d. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:
 1. Seksi Penunjang Pelayanan Medik;
 2. Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Komite Medik;
 - g. Instalasi;
 - h. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Kelompok jabatan fungsional akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan peraturan bupati.
 - (3) Komite medik, Instalasi, Satuan Pengawas Intern dan Lembaga Fungsional lainnya akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan peraturan/keputusan direktur RSUD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Direktur dapat menggunakan jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi RSUD Kotapinang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD Kotapinang merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan struktural berasal dari Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala Unit Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing – masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap Kepala Unit Organisasi bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang, Anggaran Pemerintah, Subsidi Pemerintah atau sumber lain yang sah.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang diluar APBD seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang dan tidak dijadikan pendapatan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Diundangkan di Kotapinang
Pada tanggal 19 Januari 2015
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
Ttd,
WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 19 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,
ZULKIFLI, S.IP, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 3 SERI D NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARBAINI HARAHAHAP, SH, M.AP
NIP. 19760302 200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

I. Umum :

Dalam Upaya melaksanakan penggunaan Kesehatan Masyarakat Secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna yang dilaksanakan secara Terpadu baik dengan Pencegahan Rujukan dan Penyembuhan dalam Fungsi Pelayanan Medik dan Keperawatan Ruma Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk dengan menetapkan Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kelas C yang terdiri dari ;

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pengkajian.
- d. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penunjang Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Komite Medik;
- g. Instalasi;
- h. Satuan Pemeriksaan Internal.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 11 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 003

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 19 JANUARI 2015



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG